

Peran Pers Mengawal Harta Wakaf

Oleh Dr H. Erwan Efendi, S. Sos, MA

Secara langsung maupun tidak bahwa sesungguhnya media mempunyai kewajiban untuk ikut terlibat mengawasi berbagai kebijakan publik yang dilakukan oleh setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta. Hal itu adalah merupakan perintah Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999

Secara empiris cukup banyak kita ketahui dan kita temui harta benda wakaf berubah fungsi dan berubah peruntukan. Bahkan bukan hanya itu, tetapi juga berubah kepemilikan. Padahal, persoalan itu sama sekali tidak boleh terjadi dan dengan alasan apapun. Karena harta benda wakaf tidak boleh berubah peruntukan dan kepemilikan sepanjang di luar ketentuan syariah dan perundang-undangan.

Dari observasi di lapangan, kasus perubahan peruntukan dan kepemilikan harta benda wakaf itu terjadi disebabkan banyak hal. Tetapi, dalam konteks ini paling tidak dapat kita simpulkan kasus itu muncul secara umum karena tidak kuatnya landasan hukum pemberian wakaf atau pewakaf dan penerima wakaf atau nazhir.

Ketidaktepatan landasan dan hukum tentang hak pewakaf dan nazhir dapat kita pahami ketika itu adalah merupakan proses sejarah bahwa pada masa sebelum dan setelah kemerdekaan banyak pewakaf yang mewakafkan hartanya hanya berdasarkan keikhlasan tanpa keterlibatan negara. Mereka tidak memikirkan dan tidak memperkirakan sedikitpun seperti apa kelanjutan kepemilikan dan pengelolaan benda wakaf yang diamanahkannya. Semua itu diamanahkan secara totalitas kepada nazhir sebagai penerima dan pengelola benda wakaf.

Meskipun Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945, namun negara belum terlibat dan melibatkan diri untuk membuat undang-undang tentang wakaf dan lembaga wakaf guna menata dan mengatur benda wakaf. Hal ini dapat dipahami, karena masa itu pemerintah terburu-buru mengurus pemukiman dan wakaf tanpa undang-undang dan lembaga wakaf masyarakat cukup banyak mewakafkan benda wakaf nilainya dan itu terbukti dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan, tempat ibadah, panti sosial dan lain sebagainya.

Ketidadaan undang-undang itu menyebabkan tidak terencana dan terdatangnya secara hukum benda wakaf yang diwakafkan oleh pewakaf. Ironisnya, kelemahan akibat ketidadaan landasan hukum itu merupakan peluang atau peluang bagi mereka-mereka yang merasa diri sebagai ahli waris pewakaf untuk melakukan gugatan guna mengambil kembali benda yang diwakafkan itu. Jika benda wakaf tersebut merupakan tanah yang kemudian tidak dikelolanya seperti tidak ada kegiatan sosial di atasnya seperti sekolah dan lain-lain, hal itu semakin memudahkan para ahli waris untuk meng-

ambil alihnya kembali. Bila keberadaan benda wakaf itu seperti tanah saat ini sudah berada pada posisi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibanding puluhan tahun lalu. Pastilah syahwat ahli waris semakin keras untuk berjuang bagaimana bisa menguasai kembali benda wakaf tersebut. Apalagi jika syahwat itu didukung oleh pemilik modal, maka berbagai cara, taktik dan strategi akan dilakukan.

Persoalan lain juga terjadi, bagaimana bisa seseorang secara lembaga diamanahkan mengurus dan mengelola suatu lembaga sosial seperti sekolah, panti asuhan dan lain sebagainya. Akan tetapi, kemudian lembaga sosial yang dihanguskan berdasarkan benda wakaf tersebut bisa menjadi milik pribadi pengelola dengan melakukan baik nama surat-surat kepemilikan. Biasanya kasus ini terjadi karena sudah terlalu lama mengurus dan mengelola lembaga tersebut, sehingga merasa sudah menjadi hak milik pribadi. Kejadian itu akan semakin kuat bila lembaga yang mengamanahkannya sama sekali tidak pernah melakukan pengawasan.

Secara umum, gugatan kembali terhadap benda wakaf yang diberikan pewakaf banyak terjadi pada generasi kedua. Mereka tidak mengakui bahwa benda wakaf tersebut sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Nazhir dituduh penggarap dan lain sebagainya. Dalam konteks ini posisi nazhir sangat lemah karena tidak memiliki bukti hukum tentang klarifikasi wakaf.

Undang-undang Wakaf

Sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat, khususnya umat Islam sebagai umat mayoritas di negeri ini, pantas bersukurlah. Sebab, negara sudah melibatkan diri dengan memberikan perhatian khusus bagaimana persoalan benda wakaf yang selalu menjadi bagian kasus di negara ini tercatat dan dapat ditata dengan baik. Dengan lahirnya Undang-undang UU No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf, potensi kasus-kasus benda wakaf yang selalu atau cenderung bermuara pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipresedip dan bahkan tertutup rapat dan ketat.

Selain itu, keberadaan undang-undang wakaf juga diharapkan akan semakin menambatkan daya dorong masyarakat untuk lebih banyak lagi. Karena, dengan undang-undang itu keberadaan dan eksistensi benda wakaf akan semakin terjamin. Benda-benda wakaf sebagai aset umat akan dikelola secara profesional dan profesional sesuai syariah dan undang-undang. Manfaat

benda wakaf akan dirasakan secara langsung bagi umat yang memerlukan seperti pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Dalam kaitan ini, nazhir sebagai pengelola benda wakaf tidak dapat membuat kebijakan semena-mena. Setiap kebijakan harus berbasis pada kepentingan dan kebutuhan umat serta tetap berada dalam bingkai undang-undang. Jika ke luar dari bingkai undang-undang nazhir akan berurusan dengan penegak hukum. Dengan begitu, pada gilirannya kita tidak akan menemukan lagi umat Islam menjadi peminta-minta hampir di setiap perempatan jalan/lampu merah di kota-kota. Kehadiran benda wakaf telah mampu mengangkat dan meningkatkan harkat serta martabat umat Islam.

Badan Wakaf Indonesia sebagai eksekutor dari Undang-undang UU No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf, harus bertindak tegas jika menemukan kasus nazhir melakukan penyimpangan dalam memenaj benda wakaf. Seperti kasus penggarapan atau pencampolan lahan sebagai benda wakaf harus diselesaikan secara hukum jika dengan musyawarah gagal dan kandas. Kita yakin cukup banyak kasus-kasus pengambilalihan benda wakaf di Sumatera Utara, baik dalam bentuk bangunan, lahan serta lahan dan bangunan.

Peran Pers

Secara langsung maupun tidak bahwa sesungguhnya media mempunyai kewajiban untuk ikut terlibat mengawasi berbagai kebijakan publik yang dilakukan oleh setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta. Hal itu adalah merupakan perintah Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999. Karena itu, pengambil kebijakan atau pimpinan lembaga harus terlebih dahulu sama-sama memahami bahwa sesungguhnya fungsi media adalah merupakan amanah masyarakat yang mau atau ingin mendapatkan informasi.

Poin c. Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999 menegaskan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Kemudian, pasal 2 juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud keaulatan rakyat yang bersarkan prinsip prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4, ayat 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ayat 3. Untuk asasi menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Berkaitan dengan hal di atas, pasal 18, ayat 1, menegaskan setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Dalam fungsi pers sebagai kontrol sosial

terkandung makna demokratis yang didalamnya terdapat unsur-unsur membangun Social Participation (keikutsertaan rakyat dalam menentukan kebijakan), Social Responsibility (pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemerintah), Social Support (dukungan rakyat terhadap pemerintah), Social Control (pengawasan terhadap tindakan-tindakan pengelola kebijakan). Pers harus bisa membantu semua pihak, kontrol sosial dan dapat memberikan informasi yang berimbang dan aktual yang pada akhirnya mampu memberikan solusi dalam setiap pekerjaan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Saat ini di negara kita masih banyak orang-orang yang tidak mampu dalam membangun kehidupannya yang layak, tidak memiliki pekerjaan. Namun, para oknum pengambil kebijakan justru banyak yang melakukan penyimpangan. Disinilah pers menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial.

Semua pihak harus memahami bahwa fungsi pers sebagai kontrol sosial memang harus berani untuk membongkar kebusukan para oknum pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan agar oknum tersebut senantiasa selalu berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan kecurangan karena jika mereka melakukan kecurangan yang terkembas adalah masyarakat. Para pengambil kebijakan semakin kaya sedangkan masyarakat semakin miskin. Dengan begitu cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 sulit terwujud.

Dalam konteks ini juga, pers harus menyajikan berita yang berimbang. Di saat ada kecurangan yang terjadi dalam lembaga pengelola dan pengguna uang rakyat, hal itu harus dipublikasikan kepada khalayak. Jika pengambil kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik (segala kebaikan) itu juga harus dipublikasikan dengan aktual dan faktual. Sehingga khalayak tidak memandang sebelah mata pada pengambil kebijakan. Pers menjadi kontrol sosial yang menjembatani antara pengambil kebijakan dengan masyarakat yang bersifat independen.

Kesimpulan Harta benda wakaf adalah milik umat yang diamanahkan oleh pewakaf pengelolaannya kepada nazhir agar pengelolaan benda wakaf tidak keluar dari bingkai syariah dan undang-undang, maka pers harus melakukan fungsinya sebagai kontrol secara maksimal. Pers dan pihak pengelola benda wakaf harus membangun sinergitas atau kerjasama yang baik dan positif.

Dengan demikian, pengawasan pers akan semakin melekat dan pengelolaan benda wakaf pun bermanfaat dan menentuhkan masyarakat yang membutuhkan. Ketika melaksanakan fungsi pers sebagai "kontrol sosial", maka pers diharapkan berperan lebih aktif lagi dalam sistem pemerintahan baik dalam hal yang berkaitan dengan aliran dana, kebijakan pemerintah dan sebagainya, sehingga terjadi transparansi di dalam sistem pemerintahan kepada masyarakat.

Penulis adalah Wartawan Waspada.